



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
SURABAYA

## P E N E T A P A N

Nomor TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

Tentang

**PENCABUTAN PERMOHONAN BANDING**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA PENGADILAN MILITER TINGGI III**

- Menimbang :
1. Bahwa Oditur Militer menyatakan mencabut permohonan Banding terhadap perkara Banding atas nama Terdakwa-I Fernando Djole, Serda NRP 1522102020002684; Terdakwa-II Yandri Thomas Pepanwewar, Serda NRP 152210100002603; dan Terdakwa-III Ignasius Lie Sogen, Serda NRP 1522106010001438, Nomor Register 84-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024, sehingga tidak terdapat dasar untuk melanjutkan pemeriksaan/sidang pada Tingkat Banding.
  2. Bahwa atas perkara banding tersebut telah ditetapkan Penunjukan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti.
  3. Bahwa perkara Banding tersebut diajukan dan kemudian dicabut oleh Oditur Militer, sehingga kepada para Terdakwa tidak dibebani untuk membayar biaya perkara.
  4. Bahwa demi proses penyelesaian perkara lebih lanjut perlu mengembalikan berkas perkara para Terdakwa kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.
- Memperhatikan :
1. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/207-K/PM.III-19/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 207-K/PM.III-19/AD/V/2024 tanggal 11 Juni 2024.
  2. Akta Pencabutan Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor ACPB/207-K/PM.III-19/AD/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 atas nama:

Terdakwa-I :

Nama lengkap : **FERNANDO DJOLE**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522102020002684  
Jabatan : Ba Yonif 764/IB  
Kesatuan : Yonif 764/IB  
Tempat tanggal lahir : Tobelo, 01 Februari 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Jln. Batu Putih, Km. 2,5 Kab. Kaimana Prov. Papua Barat

Terdakwa-II :

Nama lengkap : **YANDRI THOMAS PEPANWEWAR**  
Pangkat, NRP : Serda, 152210100002603  
Jabatan : Ba Yonif 764/IB

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Yonif 764/IB  
Tempat tanggal lahir : Tomra, 24 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Jln. Batu Putih, Km. 2,5 Kab. Kaimana Prov. Papua Barat

Terdakwa-III :  
Nama lengkap : **IGNASIUS LIE SOGEN**  
Pangkat, NRP : Serda, 1522106010001438  
Jabatan : Ba Yonif 764/IB  
Kesatuan : Yonif 764/IB  
Tempat tanggal lahir : Belogili, 28 Juni 2001  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katholik  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 764/IB Jln. Batu Putih, Km. 2,5 Kab. Kaimana Prov. Papua Barat

- Mengingat : 1. Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
2. Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

- Menyatakan Permohonan Banding dari Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari **Christian Daniel Kilis, S.H.**, Kolonel Laut (H) NRP 13026/P sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor APB/207-K/PM.III-19/AD/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 207-K/PM.III-19/AD/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 atas nama para Terdakwa tersebut di atas telah dicabut dan tidak dapat diajukan lagi permohonan banding.
- Mengembalikan berkas perkara atas nama para Terdakwa tersebut di atas kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura guna penyelesaian lebih lanjut.

Ditetapkan di Sidoarjo  
Pada tanggal Agustus 2024  
Kepala Pengadilan Militer Tinggi III

**Dr. Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.**  
Brigadir Jenderal TNI

Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024



*Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor TAP/152-K/PMT.III/BDG/AL/VIII/2023*

*Halaman 2 dari 2 halaman Penetapan Nomor TAP/84-K/PMT.III/BDG/AD/VIII/2024*